

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI**  
**SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI**  
**SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA**  
**TATA KELOLA DESA WISATA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA**  
**BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 01100/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023;

## 2. Gambaran Umum

Industri pariwisata mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan melalui praktik pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sebagaimana disoroti dalam pertemuan Kelompok Kerja Pariwisata G20 baru-baru ini, pariwisata pedesaan memiliki potensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pelestarian budaya yang signifikan. Dengan berinvestasi pada komunitas lokal, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung praktik pariwisata berkelanjutan, industri perhotelan dapat berkontribusi terhadap masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di Indonesia pariwisata pedesaan diwujudkan dalam bentuk Desa Wisata yang diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat (Fandeli, Baiquni, Dewi, 2013). Desa wisata menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan desa wisata yang cukup pesat dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 776 desa wisata. Perkembangan desa wisata saat ini masih bersifat sporadis, sehingga diperlukan ada sebuah kebijakan yang mampu mengarahkan perkembangan desa wisata tersebut. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam pengembangan desa wisata tersebut adalah kriteria desa wisata, penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang akhirnya mampu mewujudkan pedoman dan petunjuk teknis yang baik dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai pedoman pemberdayaan desa wisata telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

**Gambar 1 Peta Sebaran Desa Wisata di Jawa Tengah**



**Tabel 1 Jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023**

No.	Kriteria	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Rintisan	n/a	337	409	583
2.	Berkembang	n/a	94	110	159
3.	Maju	n/a	31	34	34
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-
	<b>Jumlah</b>	<b>528</b>	<b>717</b>	<b>818</b>	<b>776</b>

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2023)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, memfasilitasi, memberikan insentif dan memberikan bantuan keuangan kepada desa-desa wisata, tetapi permasalahan yang muncul saat ini di desa wisata adalah belum semua desa wisata memiliki pola pengembangan desa wisata, masih rendahnya koordinasi, kesamaan persepsi pengembangan desa wisata dan kerjasama terkait dengan kebutuhan desa wisata terutama dalam kaitannya dengan pengembangan fasilitas dan layanan wisata.

Berdasarkan hasil evaluasi bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, didapatkan hasil salah satunya adalah sebesar 99% desa wisata di Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan dalam bentuk *master plan* maupun *site plan*. Pengembangan pariwisata yang dilakukan masih bersifat spontan dan hasil diskusi pemangku kepentingan. Kondisi tersebut membuat prioritas pengembangan yang dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengembangan pariwisata khususnya desa wisata tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan perencanaan sektor lain. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun *master plan* dalam pengembangan desa wisata. Keberhasilan pengembangan pariwisata salah satunya ditentukan oleh ada tidaknya dokumen perencanaan, sehingga perlu dibuka peluang untuk pemanfaatan bantuan keuangan tersebut untuk diarahkan pada penyusunan *master plan* atau *site plan*.

Mendasari hal tersebut perlu adanya sebuah pola yang saling terintegrasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat untuk mewujudkan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan potensi lokal di desa. Pola pengembangan tersebut dapat diimplementasikan melalui penguatan tata kelola desa wisata dalam sebuah *master plan* pengembangan desa wisata.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Maksud**

Kegiatan tata kelola desa wisata dilaksanakan dengan maksud agar desa wisata di Jawa Tengah memiliki arah tujuan atau perencanaan dalam mengembangkan desa wisata sesuai dengan potensi dan keunikan lokal yang dimiliki serta berkelanjutan.

## **2. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah pengelola desa wisata dapat memahami dalam menyusun rencana pengembangan untuk jangka panjang untuk mewujudkan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

## **3. Sasaran**

- a. Teridentifikasinya program prioritas pengembangan desa wisata;
- b. Teridentifikasinya potensi dan peluang usaha di desa wisata;
- c. Terwujudnya tata kelola desa wisata yang bersinergi antara Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat;
- d. Terwujudnya rencana aksi pengembangan desa wisata yang sesuai dengan potensi lokal dan arah kebijakan daerah.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **1. Lokasi**

Kegiatan tata kelola desa wisata dilakukan kepada pengelola desa wisata di Jawa Tengah, khususnya desa wisata kriteria rintisan di Kab. Cilacap dan sekitarnya, Kab. Batang dan sekitarnya, serta Kab. Rembang dan sekitarnya. Kegiatan terbatas pada penyusunan masterplan.

### **2. Pelaksanaan**

- a. Pelaksanaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan peserta masing-masing sebanyak 45 orang dan dilaksanakan secara tatap muka di ruang pertemuan;
- b. Melakukan koordinasi dengan akademisi dalam penyusunan konsep dan materi yang akan diberikan kepada pengelola desa wisata;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten;
- d. Melakukan pemetaan desa wisata yang telah memiliki masterplan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada desa wisata di Jawa Tengah terkait penyusunan masterplan/ rencana pengembangan desa wisata;
- f. Mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi.

## **D. KELUARAN**

1. Terwujudnya masterplan desa wisata di Jawa Tengah yang sesuai dengan keunikan lokal dan berkelanjutan;
2. Desa wisata di Jawa Tengah memiliki arah dan rencana pengelolaan untuk jangka panjang dan berdaya saing.

## **E. HASIL**

1. Tersedianya program prioritas pengembangan desa wisata;
2. Tersedianya data potensi dan peluang usaha di desa wisata;
3. Terbentuknya tata kelola desa wisata yang bersinergi antara Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat.
4. Tersedianya rencana aksi pengembangan desa wisata yang sesuai dengan potensi lokal dan arah kebijakan daerah.

## F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pada bulan April dan Mei tahun 2024.

Tabel 2 Timeline Kegiatan Tata Kelola Desa Wisata

NO	KEGIATAN	BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan calon narasumber		■	■									
2	Menyusun materi tata kelola desa wisata			■									
3	Pelaksanaan kegiatan tata kelola desa wisata di Kab. Cilacap				■								
4	Pelaksanaan kegiatan tata kelola desa wisata di Kab. Batang					■							
5	Pelaksanaan kegiatan tata kelola desa wisata di Kab. Rembang					■							
6	monitoring dan evaluasi						■	■	■	■	■	■	■
7	Mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi												■

## G. BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

## H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Semarang, 2 Januari 2024

KEPALA BIDANG  
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19771212 199711 1 002